



**2025**  
**RANCANGAN**  
**AWAL**  
**RENCANA**  
**KERJA**



**DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

## KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentunya visi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tidak terlepas dari visi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026 yaitu **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”**. Dalam mendukung terwujudnya visi maka perlu didukung dengan adanya misi agar dapat tercapai tujuan dari visi tersebut. Misi yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan masuk kedalam Misi 1,2 dan 3 yaitu **“Misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah, Misi 2 Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata dan Misi 3, Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”**

Guna mendukung tercapainya visi dan misi tersebut maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat terencana dan terlaksana dengan baik sebagai upaya dalam tercapainya visi dan misi diatas.

Demikian dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2025 ini disampaikan, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 06 Februari 2024

Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,



Royanivadi, S.P

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP 19710726 200212 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (2023) .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	34
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD .....	37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	40
3.3. Program dan Kegiatan .....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	48
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .....	49
BAB IV PENUTUP .....	58

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan Kabupaten  
Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 .....13

Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian  
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....19

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten  
Kepulauan Anambas .....32

Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan  
Anambas .....38

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....39

Tabel 6. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....49

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja DPPP Tahun 2025. .... 60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2025 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Rancangan Awal Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

2. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan; sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
3. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
5. Program kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, pertanian dan pangan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan program perikanan, pertanian dan pangan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang perikanan, pertanian dan pangan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi perikanan, pertanian dan pangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Dinas perikanan pertanian dan pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan, pertanian dan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, penyusunan RENJA Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 berpedoman pada hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk satu tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Awal Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan hasil musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas serta indikator kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Awal Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN OPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (2023)**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD**

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Untuk Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2022 terdapat 10 Program dan 19 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.34.309.271.378 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Adapun Realisasi Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp.26.630.629.327 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 77,62% dan realisasi fisik mencapai 84,83%. Untuk Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.

#### **Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023**

##### **1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pada kegiatan ini dengan total sebesar Rp.8.929.393.106 dan realisasi mencapai Rp.7.582.690.640 atau sebesar 84,92%. Dari realisasi keuangan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara selama 14 bulan (termasuk gaji ke-13 dan 14) dan tunjangan daerah selama 12 bulan. Selain itu, pada kegiatan ini juga terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD realisasi keuangan 84,79%. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 90,43% yaitu telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dan tidak ada kendala yang berarti.

##### **2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.178.215.600 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.141.305.300 atau sebesar 79,29% dan realisasi fisik mencapai

83,33%. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari ini juga dilakukan untuk meningkatkan konsumsi pangan sejalan dengan upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan (Score Pola Pangan Harapan). Komoditas sayur dan buah Kelompok sayur dan buah sangat penting peranannya dalam pencapaian kualitas sumber daya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena factor kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat masih kurang. Disisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah sesuai njuran ternyata tidaklah murah. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Untuk itu, dibutuhkan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Badan Ketahanan Pangan sudah melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan Urban Farming untuk meningkatkan aksesibilitas dan konsumsi sayur dan buah. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah yang melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor.

Pada Kegiatan ini dilakukan juga Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas.

### 3. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.141.748.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.3.663.945 atau sebesar 2,58% dan realisasi fisik mencapai 2,89%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dilakukannya pengelolaan keseimbangan Cadangan Pangan dengan melakukan koordinasi dan pemantauan cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di gudang Bulog Cabang Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Koordinasi dilakukan dengan melakukan monitoring gudang penyimpan beras CPPD, mendata stok saat ini dan melihat langsung proses perawatan dan pengelolaan beras CPPD di gudang Bulog. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri atas pengadaan beras untuk cadangan pangan, hal ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kemampuan keuangan daerah.

#### 4. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.1.684.792.252 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.377.406.531 atau sebesar 81,76% dan realisasi fisik mencapai 88,01% (memenuhi target kinerja yang direncanakan). Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp.36.915.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.33.885.000 atau sebesar 91,79% dan realisasi fisik sebesar 97,36%. Sub Kegiatan ini terdiri atas DAK Non Fisik guna mendukung operasional penyuluh pertanian.

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.283.709.700 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.125.539.386 atau sebesar 44,25% dan realisasi fisik sebesar 83,33%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan mengikuti kegiatan Pekan Nasional di Padang.

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.364.167.552 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.217.982.145 atau sebesar 89,28% dan realisasi fisik sebesar 83,33%. Sub Kegiatan terdiri atas DAK Fisik yang ditujukan untuk Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan, dimana terdapat uraian belanja untuk mendukung kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam melakukan program peningkatan pengetahuan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelaksanaan penyuluhan pertanian.

#### 5. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.1.739.435.615 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.173.307.992 atau sebesar 67,45% dan realisasi fisik mencapai 86,70%. Kegiatan ini terdiri atas DAK Fisik, output dari kegiatan ini adalah

terfasilitasinya petani dengan diberikannya bantuan alat prasarana produksi pertanian berupa Bangunan *Rice Milling Unit*, Mesin *Rice Milling Unit*, *Power Thresher*, *Cultivator* di Kecamatan jemaja Timur.

6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.43.052.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.904.800 atau sebesar 39,27 % dan realisasi fisik 86,56 %. Capaian output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis, dokumen penganggaran dan LKJIP (memenuhi target kinerja atau output yang direncanakan).

7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.43.800.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.43.800.000. Capaian output kegiatan ini adalah pembayaran honor kepada pejabat dan staf penatausahaan barang dengan persentase realisasi fisik 100% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.622.516.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.272.651.586 atau sebesar 43,80%. pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. dengan persentase realisasi fisik 77,17 % dan telah memenuhi target yang direncanakan.

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.724.998.339 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.404.498.100 atau sebesar 55,79% dan realisasi fisik 50,19%. Output yang dari Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah tersedianya biaya sewa gedung kantor dan gudang penyimpanan dengan persentase realisasi fisik 75,33% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.4.017.749.997 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.864.388.785 atau sebesar 96,18% dan realisasi fisik sebesar 91,43% (telah memenuhi target yang direncanakan). Output kegiatan ini adalah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu pembayaran gaji honorer selama 12 bulan.

11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.121.383.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.006.750 atau 33,78% dan realisasi fisik pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 47,79% (telah memenuhi target yang direncanakan). Akan tetapi, terdapat kendala pada pembayaran pajak kendaraan, dimana biaya pada kuitansi pajak kendaraan yang tidak sesuai dengan harga yang tercantum di DPA.

12. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.11.737.703.969 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.562.700.810 Capaian Kinerja realisasi fisik 72,95%. Kegiatan ini terdiri atas kegiatan DaK berupa bantuan diserahkan kepada kelompok nelayan berupa *Coolbox*, Mesin Kapal Perikanan, Pengadaan Armada Penangkapan Ikan < 5 GT.

13. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 299.249.738 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.442.600 atau 89,71% dan realisasi fisik 94,11%. *Sub Kegiatan* : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil. Kegiatan ini dengan sasaran adalah kelompok pembudidaya (POKDAKAN) yang dibentuk dan dikembangkan.

14. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.681.013.699 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.224.935.318 atau 82,99% dan realisasi fisik 93,54%. Kegiatan ini terdiri atas DAK fisik berupa Pembangunan Kolam atau Bak Pemijah/ Induk/ Calon Induk/ Larva/ Tandon, Pembangunan Saluran Air Pasok Dan/ Buang, serta bantuan kepada pembudidaya ikan yaitu Jaring Keramba, Jongkong, dan benih ikan kerapu untuk pembudidaya ikan.

15. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.480.746.481 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 343.464.060 atau sebesar 71,44% dan realisasi fisik mencapai 89,25%. Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya petani dengan adanya bantuan sarana produksi pertanian berupa bahan bibit/benih tanaman dan obat-obatan hewan.

16. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Total pagu anggaran pada sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis ini ialah Rp.344.692.820,- yang bersumber dari APBD. Capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini ialah Rp.90.470.470,- atau sebesar 26,25%, sedangkan realisasi fisik kegiatan mencapai 27,23%.

17. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bermaksud agar terlaksananya proses Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sasaran kegiatan yaitu pelaku usaha perikanan antara lain POKLAHSAR dan pengumpul ikan dengan hasil akhir berupa meningkatnya sarana dan prasarana dalam industri pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Serapan Anggaran pada kegiatan ini dengan nilai total anggaran Rp 305.199.800 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 100.329.092 atau 32,87 % dari pagu anggaran total dan realisasi fisik mencapai 84,39 %.

18. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan yang dana pelaksanaannya bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner kepada masyarakat khususnya peternak. Jasa medik veteriner yang dimaksud ialah seperti pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan ternak oleh dokter hewan sebagai petugas medik veteriner maupun petugas lapangan lainnya dibawah penyeliaan dokter hewan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama kecamatan-kecamatan yang memiliki banyak populasi ternak dan terjangkau oleh petugas, mengingat kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas pulau-pulau.

Total Anggaran pada kegiatan ini ialah Rp. 161.087.525,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 118.662.548 atau 73,66% dari pagu anggaran total dan realisasi fisik mencapai 80,33%.

19. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 52.491.637 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 dan realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan pengadaan bibit ternak merupakan aspirasi DPRD yang tidak dijalankan.

**Tabel 1. Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dpa	Realsiasi			Silpa
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>178.215.600</b>	<b>141.305.300</b>	<b>79,29</b>	<b>83,33</b>	<b>36.910.300</b>
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>178.215.600</b>	<b>141.305.300</b>	<b>79,29</b>	<b>83,33</b>	<b>36.910.300</b>
1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	178.215.600	141.305.300	79,29	83,33	36.910.300
	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>141.748.000</b>	<b>3.663.945</b>	<b>2,58</b>	<b>2,89</b>	<b>138.084.055</b>
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>141.748.000</b>	<b>3.663.945</b>	<b>2,58</b>	<b>2,89</b>	<b>138.084.055</b>
2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.748.000	3.663.945	2,58	2,89	138.084.055
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.502.894.242</b>	<b>12.225.940.661</b>	<b>84,30</b>	<b>77,65</b>	<b>2.276.953.581</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>43.052.900</b>	<b>16.904.800</b>	<b>39,27</b>	<b>86,56</b>	<b>26.148.100</b>
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.752.900	13.400.000	75,48	89,79	4.352.900

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.300.000	3.504.800	13,85	83,33	21.795.200
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>622.516.400</b>	<b>272.651.586</b>	<b>43,80</b>	<b>77,17</b>	<b>349.864.814</b>
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.479.000	0	0,00	85,53	6.479.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.093.100	9.635.000	34,30	91,02	18.458.100
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.448.400	16.307.500	30,51	30,33	37.140.900
8	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.	56.551.500	23.997.000	42,43	85,53	32.554.500
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.692.400	4.422.800	23,66	83,08	14.269.600
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	459.252.000	218.289.286	47,53	87,53	240.962.714
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8.929.393.106</b>	<b>7.582.690.640</b>	<b>84,92</b>	<b>90,43</b>	<b>1.346.702.466</b>
11	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	8.582.593.106	7.288.650.640	89,20	89,20	1.293.942.466
12	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian(Verifikasi) Keuangan Skpd	346.800.000	294.040.000	84,79	91,67	52.760.000

<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>43.800.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	43.800.000	43.800.000	100,00	100,00	0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>724.998.339</b>	<b>404.498.100</b>	<b>55,79</b>	<b>50,19</b>	<b>320.500.239</b>
14	Pengadaan Mabel	13.410.701	0	0,00	0,00	13.410.701
15	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	60.811.041	26.800.000	44,07	75,25	34.011.041
16	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	650.776.597	377.698.100	58,04	75,33	273.078.497
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>4.017.749.997</b>	<b>3.864.388.785</b>	<b>96,18</b>	<b>91,43</b>	<b>153.361.212</b>
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138.772.521	65.738.800	47,37	84,46	73.033.721
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	63.697.500	29.490.000	46,30	90,46	34.207.500
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.815.279.976	3.769.159.985	98,79	99,38	46.119.991
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>121.383.500</b>	<b>41.006.750</b>	<b>33,78</b>	<b>47,79</b>	<b>80.376.750</b>

20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.563.500	32.300.750	55,16	80,33	26.262.750
21	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	62.820.000	8.706.000	13,86	15,25	54.114.000
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>11.737.703.969</b>	<b>8.562.700.810</b>	<b>72,95</b>	<b>94,86</b>	<b>3.175.003.159</b>
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>11.737.703.969</b>	<b>8.562.700.810</b>	<b>72,95</b>	<b>94,86</b>	<b>3.175.003.159</b>
22	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	6.151.589.427	5.929.077.709	96,38	99,46	222.511.718
23	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	5.586.114.542	2.633.623.101	47,15	90,26	2.952.491.441
<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>		<b>2.980.263.437</b>	<b>2.493.377.918</b>	<b>83,66</b>	<b>93,82</b>	<b>486.885.519</b>
<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		<b>299.249.738</b>	<b>268.442.600</b>	<b>89,71</b>	<b>94,11</b>	<b>30.807.138</b>
24	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	299.249.738	268.442.600	89,71	94,11	30.807.138
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		<b>2.681.013.699</b>	<b>2.224.935.318</b>	<b>82,99</b>	<b>93,54</b>	<b>456.078.381</b>
25	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	993.789.747	937.997.084	94,39	99,86	55.792.663

26	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.687.223.952	1.286.938.234	76,28	87,22	400.285.718
<b>Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>		<b>305.199.800</b>	<b>100.329.092</b>	<b>32,87</b>	<b>84,39</b>	<b>204.870.708</b>
<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>305.199.800</b>	<b>100.329.092</b>	<b>32,87</b>	<b>84,39</b>	<b>204.870.708</b>
27	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	305.199.800	100.329.092	32,87	84,39	204.870.708
<b>Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian</b>		<b>533.238.118</b>	<b>343.464.060</b>	<b>64,41</b>	<b>44,63</b>	<b>189.774.058</b>
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>480.746.481</b>	<b>343.464.060</b>	<b>71,44</b>	<b>89,25</b>	<b>137.282.421</b>
28	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan Atau Tanaman.	480.746.481	343.464.060	71,44	89,25	137.282.421
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>52.491.637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.491.637</b>
29	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota	52.491.637	0	0,00	0,00	52.491.637
<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		<b>1.739.435.615</b>	<b>1.173.307.992</b>	<b>67,45</b>	<b>86,70</b>	<b>566.127.623</b>
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>1.739.435.615</b>	<b>1.173.307.992</b>	<b>67,45</b>	<b>86,70</b>	<b>566.127.623</b>

30	Pembangunan, Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.739.435.615	1.173.307.992	67,45	86,70	566.127.623
<b>Prorgam Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		<b>505.780.345</b>	<b>209.133.018</b>	<b>41,35</b>	<b>53,78</b>	<b>296.647.327</b>
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>344.692.820</b>	<b>90.470.470</b>	<b>26,25</b>	<b>27,23</b>	<b>254.222.350</b>
31	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis	344.692.820	90.470.470	26,25	27,23	254.222.350
<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>161.087.525</b>	<b>118.662.548</b>	<b>73,66</b>	<b>80,33</b>	<b>42.424.977</b>
32	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	161.087.525	118.662.548	73,66	80,33	42.424.977
<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>		<b>1.684.792.252</b>	<b>1.377.406.531</b>	<b>81,76</b>	<b>88,01</b>	<b>307.385.721</b>
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		<b>1.684.792.252</b>	<b>1.377.406.531</b>	<b>81,76</b>	<b>88,01</b>	<b>307.385.721</b>
33	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	36.915.000	33.885.000	91,79	97,36	3.030.000
34	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa	283.709.700	125.539.386	44,25	83,33	158.170.314
35	Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluh Pertanian	1.364.167.552	1.217.982.145	89,28	83,33	146.185.407
<b>Total</b>		<b>34.309.271.378</b>	<b>26.630.629.327</b>	<b>77,62</b>	<b>84,83</b>	<b>7.678.642.051</b>

**Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								0	
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan pengelolaan pangan pokok	100%	100%				100%	100%	100%

2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan											
2	9	3	2.02		<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
2	9	3	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun target konsumsi pangan Per kapita</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
						<b>Target konsumsi pangan Per kapita</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>			
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 Laporan	1 Laporan	<b>100%</b>						
2	9	4			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>												
2	9	4	2.02		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	100%	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>			

2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
2	9	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>											
2	9	5	2.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>											
3	25				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
3	25	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
3	25	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi</b>	<b>100%</b>									
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	100%					
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100%					

3	25	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelayanan keuangan dinas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50 Orang/Bulan	57 Orang/Bulan	100%		
3	25	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
3	25	1	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelayanan administrasi BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
3	25	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100%		
3	25	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelayanan kepegawaian dinas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	25	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							
3	25	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
3	25	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelayanan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%				
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
3	25	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%				
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%				
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	100%				
3	25	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan									
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	100%				
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100%				
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase tersedianya BMD</b>	<b>100%</b>								
3	25	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	0	0%				
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	2	66,67%				

3	25	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											
3	25	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	100%						
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemda</b>	<b>100%</b>										
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	100%						
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%						
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%						
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>										
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18 Unit	11 Unit	61%						
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	19 Unit	100%						
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>												

3	25	3	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi</b>	<b>16 KUB</b>		<b>16 KUB</b>	<b>45 KUB</b>	<b>100%</b>	<b>16 KUB</b>	<b>16 KUB</b>	<b>100%</b>
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			75 Orang	75 Orang	100%			
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			45 Kelompok	45 Kelompok	100%			
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha								
3	25	3	2.03		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Jumlah peserta lelang yang terdaftar</b>	<b>20 Orang</b>					<b>20 Orang</b>		
3	25	3	2.03	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
3	25	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>									
3	25	4	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah POKDAKAN yang dibina</b>	<b>20 Kelompok</b>		<b>20 Kelompok</b>	23 Kelompok		<b>20 Kelompok</b>	<b>20 Kelompok</b>	<b>100%</b>
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas								

3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			10 Kelompok	23 Kelompok	100%				
3	25	4	2.03		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan yang mengurus izin</b>	<b>200 Orang</b>		<b>0</b>	<b>0 Rekomendasi</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
3	25	4	2.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota									
3	25	4	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>235 Ton</b>	<b>187,12</b>	<b>194 Ton</b>	<b>225,55</b>	<b>100%</b>	<b>215 Ton</b>	<b>215 Ton</b>	<b>100%</b>	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit	100%				
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	3 Unit	100%				
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan									

3	25	6			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>														
3	25	6	2.01		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran</b>	<b>200 Dokumen</b>							<b>120 Dokumen</b>	<b>120 Dokumen</b>	<b>100%</b>			
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko													
3	25	6	2.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah Poklaksar Terbina</b>	<b>20 Kelompok</b>							<b>15 Kelompok</b>	<b>15 Kelompok</b>	<b>100%</b>			
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko													
3	25	6	2.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100%								
3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>														

3	27	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>									
3	27	2	2.02		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>	
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
3	27	2	2.06		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Jumlah Bibit Unggas</b>	<b>1000 Ekor</b>	-	-	-	<b>100 Ekor</b>	<b>100 Ekor</b>	<b>100%</b>	
						<b>Jumlah hijauan pakan ternak</b>	<b>5 Paket</b>	<b>5 Paket</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>				
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		200 Ekor	0	<b>0%</b>				
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
3	27	3			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>									
3	27	3	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100%</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>100%</b>	
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		2 Unit	2 Unit	100%				

3	27	4		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>									
3	27	4	2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penjaminan kesehatan hewan	1300 Ekor		1000 Ekor	2452 Ekor	100%	1200 Ekor	1200 Ekor	100%
3	27	4	2.01	1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			1 Laporan	1 Laporan	100%			
3	27	4	2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	27	4	2.03	2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			6 Laporan	6 Laporan	100%			
3	27	7		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>									
3	27	7	2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	12 Kelompok		12 Kelompok	49 Kelompok	100%	12 Kelompok	12 Kelompok	100%
3	27	7	2.01	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			6 Unit	3 Kelembagaan	50%			

3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			6 Unit	49 Kelompok	100%			
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			6 Unit	6 Unit	100%			

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisa kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator berdasarkan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas**

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Nilai Tukar Petani	-	-	100	101	101,5	102	102,5	101,38	101	101,5*	102	102,5	Angka sementara
	Nilai Tukar Nelayan	-	-	108	108,5	109	109,5	110	108	108,5	109*	109,5	110	Angka sementara
1	Persentase cakupan bina kelompok petani	-	-	6	15	25	35	45	6	32	25*	35	45	Angka sementara
2	Persentase cakupan bina kelompok nelayan	-	-	6	10	25	30	35	39	17	25*	30	35	Angka sementara
B	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	-	-	27,43	27,97	28,23	28,77	29,01	27,43	27,97	27,97*	28,77	29,01	Angka sementara
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	-	-	71,66	71,8	71,9	72	72,1	71,66	71,8	71,8*	72	72,1	Angka sementara
3	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)			1	2	3	4	5	1	14,96	14,96*	4	5	Angka sementara
4	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan			1	1,5	2	2,5	3	1	1,5	2*	2,5	3	Angka sementara
5	Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)			1,5	2	2,5	3	4	1,5	2	2,5*	3	4	Angka sementara

6	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan			10	12	15	17	20	10	12	15*	17	20	Angka sementara
7	Score Pola Pangan Harapan			80	80,5	81	81,5	82	77,2	73,4	78,7	81,5	82	
<b>C</b>	<b>Nilai RB Perangkat Daerah</b>			<b>CC/56,8</b>	<b>CC/ 57</b>	<b>CC/57,2</b>	<b>CC/57,4</b>	<b>CC/57,6</b>	<b>60,5</b>	<b>CC/ 57</b>	<b>NA</b>	<b>CC/57,4</b>	<b>CC/57,6</b>	
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/64,36	BB/77,35	BB/77,41	B/70,5	B/71	
9	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah			A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,78	A/95,14	A/95,08	A/94,81	A/94,82	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan, bidang Pertanian dan bidang Pangan.

Urusan Perikanan

- a. Tidak terkendalinya intervensi manusia dalam mengelola sumber daya ikan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kurangnya pembinaan terhadap kelompok perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan (laki-laki dan perempuan).
- b. Kemiskinan dan lemahnya pengawasan terhadap praktik-praktik penangkapan ikan menyebabkan destruksi ekosistem perikanan dalam skala yang relatif lebih besar.
- c. Kurangnya modal serta sulitnya akses untuk masuk ke lembaga keuangan, rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses terhadap informasi sehingga masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak.
- d. Terjadinya siklus nonsimetris (*cycle asymmetry*) dimana pada saat usaha mengalami periode menggembirakan nelayan cenderung menambah kapital (kapal dan alat tangkap) namun kapital tidak mudah ditarik kembali ketika mengalami periode yang kurang menguntungkan.
- e. Sumber daya perikanan yang bersifat *common property* dengan rezim akses terbuka dalam eksploitasinya menimbulkan masalah eksternalitas baik dalam bentuk eksternalitas perebutan daerah tangkap (*space interception externality*) maupun eksternalitas alat tangkap (*gear externality*).
- f. Belum intensifnya budidaya perikanan sebagai kegiatan ekonomi produktif guna menunjang menurunnya produksi dari sektor penangkapan.
- g. Rendahnya mutu hasil perikanan dan kurangnya diversifikasi produk hasil perikanan sehingga menyebabkan rendahnya nilai tambah produk hasil perikanan.

## Urusan Pangan

### a. Kelancaran distribusi dan akses pangan.

Masalah yang dijumpai adalah :

- (1) infrastruktur distribusi,
- (2) sarana dan prasarana pasca panen,
- (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah,
- (4) sistem informasi pasar,
- (5) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah,
- (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi,
- (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan.

b. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan ini penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan dan terkait dengan cuaca *extreme*.

c. Konsumsi beras masih cukup tinggi yaitu sebesar 88,60 kg/kap/thn;

d. Faktor penyebab belum berkembangannya adalah:

- (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
- (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,
- (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal
- (4) rendahnya citra pangan lokal,

e. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan;

## Urusan Pertanian

a. Belum semua Sumber Daya Pertanian khususnya sebagian petani mau mengikuti arahan teknologi yang telah disampaikan guna tercapainya peningkatan produksi pertanian;

- b. Dengan adanya alih fungsi lahan kususnya pada lahan pertanian yang produktif menambah beban dalam peningkatan ketersediaan pangan yang cukup kususnya untuk tanaman padi;
- c. Tingkat kesuburan lahan semakin menurun (kandungan Bahan Organik tanah 1-2%) sehingga memerlukan dosis pupuk yang tinggi untuk menghasilkan produksi yang optimal;
- d. Petani belum memiliki kasadaran untuk mengembalikan bahan organik yang hilang karena panen ke lahannya;
- e. Jalan usaha tani/jalan produksi masih kurang sehingga petani memerlukan biaya yang tinggi untuk mengangkut hasil panennya;
- f. Debit air irigasi makin berkurang sehingga banyak petani pada waktu musim tanam padi kekurangan air sehingga menggunakan air pompa untuk mengairi sawahnya;
- g. Kurangnya SDM dalam pelayanan keswan dan kesmavet;
- h. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman peternak dalam manajemen kesehatan hewan;
- i. Kurangnya fasilitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam menunjang pelayanan;
- j. Masih tingginya potensi penyakit zoonosis (menular dari ternak ke manusia); Belum tersedianya sarana penjualan pangan asal hewan yang sesuai standar higiene sanitasi;
- k. Masih banyak tempat pemotongan unggas di masyarakat belum memenuhi higiene sanitasi dan menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan;
- l. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Adapun tema RKPD Tahun 2025 ini adalah “Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”.

Rancangan Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD belum dapat disajikan dikarenakan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 belum disampaikan sampai dengan Rancangan Awal Renja ini disusun.

**Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1											
<b>Jumlah</b>						<b>Jumlah</b>					

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat diperoleh dari *stakeholder* di bidang perikanan, pertanian dan pangan seperti Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (KUB), Kelompok Nelayan Pembudidaya (Pokdakan), Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar), Kelompok Tani (Poktan), dan lain-lain. Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya dan petani, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Usulan-usulan dapat diperoleh melalui musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, maupun berupa usulan langsung dari masyarakat dengan menggunakan proposal. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

### Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1					

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, maka Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas mengajukan program/kegiatan ke Kementerian terkait sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan petani.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 belum diterbitkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 untuk kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional belum diterbitkan sehingga telaahan terhadap kebijakan nasional belum dapat disajikan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu pokok dan permasalahan mendesak yang termuat dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada semua fungsi dan subfungsi pelayanan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang perlu diagendakan dalam RKPD 2025. Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026, visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”. Untuk menunjang pencapaian visi tersebut maka ditetapkan empat misi dan misi yang terkait dengan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan adalah “Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata”.

Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan misi I,II, dan III adalah sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat
2	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan
3	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025, adalah sebagai berikut: Rancangan Tema Pembangunan “Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”.

Rancangan Prioritas Pembangunan :

- 1 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;

- 2 Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
- 3 Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
- 4 Optimalisasi reformasi birokrasi.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan: Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengarusutamaan Gender, Transformasi Digital, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir.

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan berkomitmen dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi anak-anak di suatu kabupaten atau wilayah. Konsep KLA didasarkan pada prinsip-prinsip hak anak yang diakui secara internasional, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama antara semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

2. Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, dengan fokus pada kesehatan dan lingkungan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Kabupaten Kota Sehat merupakan pendekatan holistik yang mengakui bahwa kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk

lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Dengan menjalankan Program KKS secara efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah.

3. Pengarusutamaan gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah suatu pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan serta diskriminasi gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan, program, dan praktik-praktik yang ada.

Pengarusutamaan gender merupakan prinsip penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

4. Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting di daerah merupakan upaya yang sangat penting untuk mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak. Stunting terjadi ketika anak mengalami pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi kronis, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Pencegahan stunting memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat mengurangi angka stunting di daerah dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

5. Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS)

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), adalah serangkaian target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia hingga tahun 2030.

Pencapaian TPB/SDGs memerlukan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Dengan memprioritaskan tujuan-tujuan ini dan mengambil tindakan bersama, diharapkan kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua.

## 6. Konektivitas Wilayah

Konektivitas wilayah merujuk pada hubungan fisik, sosial, dan ekonomi antara berbagai bagian atau wilayah dalam suatu negara atau area geografis tertentu. Ini mencakup infrastruktur transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan sosial dan ekonomi antara komunitas di berbagai wilayah.

Infrastruktur transportasi adalah elemen kunci dalam menciptakan konektivitas wilayah. Ini termasuk jalan raya, kereta api, bandara, pelabuhan, jalur pipa, dan jaringan distribusi energi. Infrastruktur ini memungkinkan mobilitas barang dan orang antara berbagai wilayah, memperlancar perdagangan, pariwisata, dan integrasi ekonomi.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Akses yang mudah dan cepat ke internet, telepon seluler, dan layanan komunikasi lainnya memungkinkan pertukaran informasi, kolaborasi bisnis, dan akses ke layanan penting seperti pendidikan jarak jauh dan perawatan kesehatan telemedis.

Selain infrastruktur fisik dan teknologi, konektivitas wilayah juga melibatkan hubungan sosial dan ekonomi antara komunitas di berbagai wilayah. Ini termasuk jaringan bisnis, kerjasama antar pemerintah daerah, pertukaran budaya, dan kolaborasi dalam proyek-proyek pengembangan bersama.

Peningkatan konektivitas wilayah merupakan tujuan penting dalam pembangunan berkelanjutan, membutuhkan investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur fisik, teknologi informasi, dan pengembangan sumber

daya manusia untuk memastikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

#### 7. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi di tingkat daerah merupakan tantangan yang kompleks karena inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah meliputi:

**Kebijakan Moneter:** Otoritas moneter, seperti bank sentral, dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Ini bisa termasuk menaikkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan investasi, mengurangi jumlah uang yang beredar, atau menggunakan instrumen kebijakan lainnya.

**Kebijakan Fiskal:** Pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan fiskal, seperti mengurangi pengeluaran publik atau menaikkan pajak, untuk mengendalikan inflasi. Hal ini bisa mengurangi tekanan permintaan agregat dalam ekonomi.

**Pengendalian Harga:** Pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok, misalnya dengan subsidi atau pengaturan harga maksimum.

**Pengendalian Pasokan:** Mengendalikan pasokan barang-barang tertentu yang menjadi penyebab inflasi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Misalnya, meningkatkan produksi lokal atau mengimpor barang-barang dari daerah lain.

**Pendidikan dan Komunikasi:** Meningkatkan literasi ekonomi di tingkat daerah dan mengkomunikasikan informasi tentang inflasi serta dampaknya kepada masyarakat dapat membantu mengubah perilaku konsumen dan produsen.

**Kolaborasi Regional:** Kerjasama antara pemerintah daerah dalam suatu wilayah dapat membantu mengendalikan inflasi secara bersama-sama dengan mengadopsi kebijakan yang konsisten dan koordinasi dalam pengelolaan ekonomi.

Peningkatan Efisiensi Ekonomi: Meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta mengurangi biaya produksi dapat membantu mengendalikan tekanan inflasi.

Setiap strategi ini harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang ada di masing-masing daerah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga keuangan juga penting untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi.

#### 8. Penerapan *Blue Economy*

Penerapan *Blue Economy*, atau ekonomi biru, mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Penerapan *Blue Economy* memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, *Blue Economy* dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan laut yang penting.

#### 9. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang berorientasi pada konteks lokal dan memperhatikan kondisi khusus setiap daerah.

Pentingnya pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan tidak dapat disangkal dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, kemiskinan ekstrem dapat diatasi secara efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### 10. Inovasi Daerah.

Inovasi di tingkat daerah adalah proses pengembangan solusi baru atau peningkatan terhadap cara-cara tradisional dalam mengatasi tantangan atau memanfaatkan peluang yang spesifik untuk suatu daerah.

Inovasi di tingkat daerah memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan adanya komitmen bersama untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan, inovasi di tingkat daerah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Adapun matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 6 yang berisikan rekapitulasi rumusan program dan kegiatan: perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas potensi, kendala, permasalahan dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Program dan kegiatan ini memperhatikan isu strategis terkait urusan/tupoksi, dan evaluasi kinerja renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan upaya dalam pengentasan kemiskinan. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merencanakan suatu Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 untuk mendukung keberhasilan visi dan misi yang ada yaitu Belanja Daerah sebesar Rp.59.042.659.043 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Kute Siantan dan di Kecamatan Siantan Selatan.

**Tabel 6. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan  
Tahun 2025**

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026				
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
URUSAN PANGAN					100.000.000				105.000.000			
2	9	3		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan		84 Persen		100 Persen			
2	9	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan		1 Dokumen		1 Dokumen			
2	9	3	2.04	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KKA	1 Laporan	74.911.100	DAU	1 Laporan	78.656.655
2	9	4		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan		56 Persen		83 Persen	-		

2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan		1 Dokumen				1 Dokumen	-				
2	9	4	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KKA	1 Dokumen	22.574.400	DAU		1 Dokumen	23.703.120				
2	9	5			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan		80 Persen				100 Persen	-				
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar		100 Persen				100 Persen	-				
2	9	5	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	KKA	1 Dokumen	2.514.500	DAU		1 Dokumen	2.640.225				
URUSAN PERIKANAN														58.842.659.043			61.784.791.995
3	2	5	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<b>100 Persen</b>									
3	2	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan dinas		100 Persen				100 Persen	-				
3	2	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	57 Orang/Bulan	8.315.130.693	DAU	57 Orang/Bula	8.730.887.228				



3	2	1	2.	5	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KKA	1 Paket	50.000.000	DAU		1 Paket	52.500.000
3	2	1	2.	8	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	1 Laporan	18.692.400	DAU		1 Laporan	19.627.020
3	2	1	2.	9	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	330.330.000	DAU		1 Laporan	346.846.500
3	2	1	2.	11	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KKA	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	21.000.000
3	2	1	2.		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya BMD		100 Persen				100 Persen	-
3	2	1	2.	5	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	1 Unit	13.930.701	DAU		1 Unit	14.627.236
3	2	1	2.	6	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	1 Unit	10.063.182	DAU		1 Unit	10.566.341
3	2	1	2.	9	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KKA	2 Unit	345.276.095	DAU		2 Unit	362.539.900
3	2	1	2.		-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda		100 Persen				100 Persen	-
3	2	1	2.	1	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	12 Laporan	118.049.410	DAU		12 Laporan	123.951.881
3	2	1	2.	2	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	50.516.445	DAU		1 Laporan	53.042.267

3	2	1	2.	3	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	33.314.429	DAU		1 Laporan	34.980.150
3	2	1	2.	4	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	3.889.733.816	DAU		1 Laporan	4.084.220.507
3	2	1	2.		-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD		100 Persen				100 Persen	-
3	2	1	2.	1	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KKA	10 Unit	13.822.515	DAU		10 Unit	14.513.641
3	2	1	2.	2	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KKA	10 Unit	10.388.857	DAU		10 Unit	10.908.300
3	2	1	2.	6	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KKA	10 Unit	4.270.000	DAU		10 Unit	4.483.500
3	2	3				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		5 Persen				6 Persen	-
3	2	3	2.		-	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi		16 Kelompok				16 Kelompok	-
3	2	3	2.	00	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	KKA	160 Orang	30.000.000	DAU		160 Orang	31.500.000

3	2	3	2.	00	-	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	KKA	16 Kelompok	70.000.000	DAU		16 Kelompok	73.500.000
3	2	4				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya		65 Persen				75 Persen	-
3	2	4	2.			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		235 Ton				250 Ton	-
3	2	4	2.	00	-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KKA	1 Unit	45.000.000.000	DAU		1 Unit	47.250.000.000
3	2	4	2.	00	-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KKA	1 Unit	100.000.000	DAU		1 Unit	105.000.000
3	2	6				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi Pengolahan perikanan		83,30 Persen				100 Persen	-
3	2	6	2.			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklhasar Terbina		20 Kelompok				25 Kelompok	-

3	2	6	2.	00			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	KKA	20 Unit Usaha	43.298.800	DAU		25 Unit Usaha	45.463.740	
3	2	6	2.				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan		100 Persen				100 Persen	-	
3	2	6	2.	00			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	KKA	10 Pelaku Usaha	56.701.200	DAU		10 Pelaku Usaha	59.536.260	
URUSAN PERTANIAN													100.000.000	DAU		105.000.000
3	2	2					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan sarana pertanian		80 Persen				100 Persen	-	
3	2	2	2.				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen				3 Dokumen	-	
3	2	2	2.	2			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	KKA	1 Dokumen	34.000.000	DAU		1 Dokumen	35.700.000	

3	2	3			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan prasarana pertanian		88,20 Persen				100 Persen	-
3	2	3	2.02		- Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian		1 Unit				1 Unit	-
3	2	3	2.02	9	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	KKA	1 Unit	20.000.000	DAU		1 Unit	21.000.000
3	2	4			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan hewan ternak dan kesmavet		86 Persen				90 Persen	-
3	2	4	2.01		- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penjaminan kesehatan hewan		1300 Ekor				1500 Ekor	-
3	2	4	2.01	8	- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	KKA	1 Laporan	15.000.000	DAU		1 Laporan	15.750.000
3	2	4	2.03		- Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner		1 Laporan				1 Laporan	-
3	2	4	2.03	2	- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	KKA	1 Laporan	15.000.000	DAU		1 Laporan	15.750.000

3	2	5				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kinerja pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		75 Persen				80 Persen	-
3	2	5	2.01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan		85 Persen				90 Persen	-
3	2	5	2.01	6		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	KKA	1 Laporan	1.000.000	DAU		1 Laporan	1.050.000
3	2	7				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani		95 Persen				100 Persen	-
3	2	7	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian		12 Kelompok				12 Kelompok	-
3	2	7	2.01	2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KKA	12 Kelompok	15.000.000	DAU		12 Kelompok	15.750.000
									Jumlah	<b>59.042.659.043</b>				<b>61.994.791.995</b>

## BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu dokumen perencanaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan ini merupakan hasil kerja dari semua pihak dan dari berbagai sektor serta tentunya dukungan dari masyarakat serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petani dan masyarakat umumnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Semoga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025.

Tarempa, 06 Februari 2024

Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,



Rovaniyadi, S.P

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19710726 200212 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Imam Bonjol Email : dppp@anambaskab.go.id  
**T A R E M P A 29791**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : 16 /DPPP/02.2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-667 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-668 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025;**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagaimana Diktum Pertama adalah:
1. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian Renstra;
  2. Menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
  3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian Misi Visi

- Kepala Daerah selanjutnya tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh hasil musrenbang tahun 2024;
  5. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2025;

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;

KELIMA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 05 Februari 2024  
Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan,



Rovaniyadi, SP  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710726 200212 1 005

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa; dan
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan, Pertanian,  
dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor : 16 /DPPP/02.2024  
Tanggal : 05 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ROVANIYADI, SP	Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Penanggung Jawab
2	ARCAN ISKANDAR, S.Pi	Sekretaris Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Ketua
3	IKA DEWI PRASASTI LATIFAH, S.Pi	Perencana Ahli Muda Sub Bagian Program	Sekretaris
4	FETRI ARDIANSYAH, S.St.Pi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5	NOVIZAL, SST	Kepala Bidang Pertanian	Anggota
6	NUR ALAM, S.Kel	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
7	MERZAWATI, S.Pi	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
8	M.KASIM, S.Pi	Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Anggota
9	HIDAYATI, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 05 Februari 2024  
Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan,



Rovaniyadi, SP  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710726 200212 1 005